

Krisis Moral dalam Praktik Hukum Islam Formalistik: Telaah Moral Reasoning Perspektif Khaled Abou El Fadl

Sunanil Huda¹, Taftazani Khamdan Firdaus², Abid Rohmanu³, Dewi Iriani⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Corresponding Author's e-mail : anugrahabadi.huda8@gmail.com, khamdanbisnis@gmail.com
abied76@uinponorogo.ac.id, dewiiriani@uinponorogo.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 15-04-2025

Accepted: 30-04-2025

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis moral dalam praktik hukum Islam formalistik melalui perspektif moral reasoning Khaled Abou El Fadl. Kajian ini berangkat dari fenomena berkembangnya legalisme fiqh dalam hukum Islam kontemporer yang cenderung memisahkan legalitas hukum dari dimensi moralitas. Dalam praktik hukum keluarga Islam, kondisi tersebut melahirkan berbagai putusan yang sah secara normatif, tetapi problematik secara etis karena mengabaikan keadilan substantif, relasi kuasa, dan perlindungan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan filsafat hukum Islam, hermeneutika kritis, dan analisis normatif-filosofis. Sumber primer penelitian meliputi karya-karya Khaled Abou El Fadl, khususnya *Speaking in God's Name* dan *Reasoning with God*, sedangkan sumber sekunder berasal dari literatur mengenai positivisme hukum, *maqāṣid al-sharī'ah*, moral reasoning, dan reformasi hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis utama hukum Islam kontemporer bukan terletak pada lemahnya legalitas hukum, melainkan pada dominasi positivisme fiqh yang mereduksi hukum menjadi kepatuhan tekstual-formal. Paradigma tersebut mendorong munculnya otoritarianisme interpretatif, hilangnya sensitivitas etik dalam ijtihad, serta terpisahnya hukum dari tujuan moral syariah. Dalam perspektif Khaled Abou El Fadl, hukum Islam seharusnya dipahami sebagai *ethical project* yang menempatkan moral reasoning sebagai fondasi epistemologis interpretasi hukum. Melalui konsep hermeneutika otoritatif, artikel ini menegaskan pentingnya reintegrasi hukum dan moralitas, penguatan moral agency penafsir, serta reorientasi otoritas hukum Islam yang lebih dialogis, reflektif, dan humanistik. Dengan demikian, rekonstruksi moral reasoning menjadi penting untuk mengembalikan hukum Islam pada orientasi keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

Kata kunci: Moral Reasoning, Positivisme Fiqh, Hermeneutika Otoritatif, Khaled Abou El Fadl, Hukum Keluarga Islam, Krisis Moral.



PENDAHULUAN

Meskipun diskursus hukum Islam kontemporer semakin berkembang, terdapat problem mendasar dalam cara hukum Islam dipahami dan dioperasikan, yakni menguatnya orientasi legal-formal yang cenderung memisahkan hukum dari dimensi moralnya. Dalam banyak praktik, hukum Islam direduksi menjadi sekadar validitas normatif-tekstual, di mana kebenaran hukum diukur berdasarkan kepatuhan terhadap formulasi fiqh dan prosedur legal, bukan pada pertimbangan moral substantif yang melandasinya. Kondisi ini menimbulkan problem epistemologis yang serius karena menggeser posisi hukum Islam dari *ethical-moral project* menjadi sistem normatif yang rigid dan prosedural.

Namun, problem utama tidak terletak pada keberadaan aturan hukum itu sendiri, melainkan pada asumsi epistemologis yang menyamakan legalitas dengan moralitas. Dalam praktiknya, suatu ketentuan hukum sering kali dianggap benar secara otomatis ketika telah sesuai dengan konstruksi fiqh tertentu, meskipun pada saat yang sama dapat melahirkan ketidakadilan substantif, relasi kuasa yang timpang, bahkan pengabaian terhadap martabat manusia. Dengan demikian, terjadi reduksi makna hukum Islam dari ruang etika yang luas menjadi sekadar mekanisme kepatuhan formal.

Problem ini menunjukkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, yakni antara legalisme fiqh dan tuntutan moralitas hukum. Dominasi positivisme fiqh mendorong hukum dipahami sebagai produk teks dan otoritas formal yang harus diterapkan secara literal, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pertimbangan moral, tujuan etik, dan konteks kemanusiaan. Dalam situasi ini, hukum tidak lagi bekerja sebagai proses reflektif yang mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah*, melainkan sebagai sistem penerapan norma yang cenderung tertutup dan final.

Kecenderungan tersebut berimplikasi pada munculnya krisis moral dalam praktik hukum Islam. Hukum tidak hanya kehilangan sensitivitas etik, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk merespons kompleksitas realitas sosial secara adil. Dalam kritiknya terhadap otoritarianisme hukum Islam, Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa problem utama terletak pada pembacaan tekstual yang menutup ruang *moral reasoning* dan menempatkan penafsir sebagai pemegang otoritas absolut atas kehendak Tuhan (Abou El Fadl, 2022). Dalam kondisi ini, hukum bergeser menjadi instrumen legal-formal yang kaku dan cenderung mengabaikan keadilan substantif.

Problem tersebut menjadi semakin nyata dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer. Sebagai ranah hukum yang paling dekat dengan relasi sosial dan kemanusiaan, hukum keluarga memperlihatkan secara jelas ketegangan antara legalitas formal dan keadilan moral. Isu-isu seperti perceraian, relasi gender, otoritas domestik, hingga perlindungan kelompok rentan sering kali diselesaikan melalui pendekatan legalistik yang menekankan kepastian hukum, tetapi kurang mempertimbangkan dimensi etik dan kemaslahatan substantif. Akibatnya, hukum dapat menghasilkan putusan yang sah secara normatif, tetapi problematik secara moral (Saeed, 2022; Mir-Hosseini, 2023).

Dengan demikian, problem yang muncul bukan hanya pada level praktik, tetapi juga pada level cara berpikir hukum itu sendiri. Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa krisis hukum Islam kontemporer merupakan krisis *moral reasoning*, bukan sekadar krisis teknis ijtihad atau kekurangan perangkat metodologis. Artinya, yang mengalami gangguan bukan hanya cara hukum diproduksi, tetapi juga cara hukum dimaknai dalam relasinya dengan moralitas.

Berangkat dari problem tersebut, artikel ini bertujuan membangun rekonstruksi *moral reasoning* dalam hukum Islam melalui perspektif hermeneutika otoritatif Khaled Abou El Fadl. Artikel ini berargumen bahwa hukum Islam pada hakikatnya merupakan

ethical project yang tidak dapat dipisahkan dari nilai keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, pemisahan antara legalitas dan moralitas bukan hanya problem praktis, tetapi problem epistemologis yang perlu direkonstruksi ulang.

Melalui pendekatan filsafat hukum Islam dan analisis hermeneutika kritis, artikel ini menempatkan kembali moral reasoning sebagai fondasi epistemologis dalam ijihad hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif, tetapi sebagai ruang etis yang selalu terbuka terhadap evaluasi moral dalam rangka menjaga keadilan substantif dan kemanusiaan.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan fokus pada analisis normatif-filosofis terhadap krisis moral dalam praktik hukum Islam formalistik melalui perspektif moral reasoning Khaled Abou El Fadl. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa karya-karya Khaled Abou El Fadl, terutama *Speaking in God's Name* dan *Reasoning with God*, serta didukung oleh sumber sekunder yang membahas positivisme fiqh, filsafat hukum Islam, hermeneutika, maqāsid al-sharī'ah, dan reformasi hukum keluarga Islam (Abou El Fadl, 2022; Auda, 2022; Hallaq, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis dengan cara membaca, menyeleksi, dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan fokus kajian, yaitu relasi antara legalitas hukum dan moralitas dalam hukum Islam.

Analisis data dilakukan melalui proses yang bersifat bertahap dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah literatur yang relevan dan memfokuskan perhatian pada konsep-konsep kunci seperti moral reasoning, positivisme fiqh, serta kritik terhadap otoritarianisme dalam hukum Islam. Tahap kedua adalah kategorisasi data, yaitu mengorganisasi temuan ke dalam pola-pola konseptual yang berkaitan dengan legalisme fiqh, hermeneutika otoritatif Khaled Abou El Fadl, dan problem moral dalam praktik hukum keluarga Islam. Tahap ketiga adalah interpretasi kritis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk membaca hubungan antara teks hukum, otoritas penafsir, dan dimensi moralitas dalam hukum Islam. Tahap terakhir adalah sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan seluruh hasil analisis untuk membangun pemahaman utuh mengenai rekonstruksi moral reasoning sebagai fondasi epistemologis hukum Islam.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap akar krisis moral dalam hukum Islam kontemporer yang dipengaruhi oleh dominasi legalisme fiqh, sekaligus merumuskan kembali posisi moral reasoning sebagai dasar dalam memahami hukum Islam sebagai proyek etika yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia (Abou El Fadl, 2023; Moosa, 2021; Mir-Hosseini, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Positivisme Fiqh Dan Krisis Moral Hukum Islam

Dominasi positivisme fiqh dalam hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang tidak netral, melainkan berdampak langsung pada cara hukum dipahami dan dijalankan. Dalam konteks ini, dapat ditegaskan bahwa problem utama bukan sekadar perubahan bentuk hukum dari klasik ke modern, tetapi perubahan orientasi epistemologis dari hukum yang bersifat moral-problem solving menjadi hukum yang bersifat kepastian normatif. Pergeseran ini menyebabkan fiqh tidak lagi diposisikan sebagai ruang ijihad yang terbuka terhadap pertimbangan etika dan kemaslahatan,

melainkan sebagai sistem aturan yang cenderung tertutup dan rigid (Aziz & Mubarok, 2022; Hidayat, 2023).

Dalam perspektif ini, klaim bahwa hukum Islam selalu identik dengan keadilan menjadi problematis ketika legalitas dijadikan satu-satunya standar kebenaran hukum. Meskipun secara historis maqāsid al-sharī'ah telah menempatkan dimensi moral sebagai tujuan utama hukum, praktik modern menunjukkan penyempitan makna tersebut menjadi sekadar kesesuaian formal terhadap teks. Akibatnya, terjadi dislokasi antara legalitas dan moralitas yang secara perlahan melemahkan karakter etis hukum Islam itu sendiri (Rahman & Syafri, 2021; Nurlaela, 2024).

Fenomena inilah yang kemudian dapat dipahami sebagai positivisme fiqh, yaitu kecenderungan menjadikan otoritas teks dan institusi penafsir sebagai satu-satunya sumber validitas hukum. Dalam kerangka ini, keadilan substantif sering kali tidak lagi menjadi ukuran utama dalam penilaian hukum. Yang lebih dominan adalah apakah suatu putusan sesuai dengan formulasi fiqh yang dianggap sah. Konsekuensinya, hukum berisiko kehilangan dimensi kemanusiaannya dan berubah menjadi mekanisme legal yang bersifat mekanistik (Fauzi, 2022; Siregar, 2023).

Kritik terhadap kondisi ini menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan analisis Khaled Abou El Fadl tentang otoritarianisme dalam hukum Islam. Problem utama yang dapat ditarik dari pemikirannya bukan sekadar kesalahan tafsir, tetapi hilangnya tanggung jawab moral dalam proses interpretasi hukum. Dengan kata lain, hukum tidak lagi diproduksi oleh subjek moral, tetapi oleh otoritas yang mengklaim kebenaran absolut (Anwar, 2024; Prasetyo & Hamid, 2022).

Moral Reasoning Perspektif Khaled Abou El Fadl

Dalam kerangka pemikiran Khaled Abou El Fadl, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam tidak pernah dimaksudkan sebagai sistem yang steril dari moralitas. Sebaliknya, hukum selalu berada dalam ruang interpretasi yang menuntut tanggung jawab etis dari penafsirnya. Karena itu, moral reasoning tidak dapat ditempatkan sebagai elemen tambahan, tetapi sebagai inti dari proses hukum itu sendiri (Firdaus & Latif, 2023; Ramadhan, 2024).

Dari perspektif ini, problem utama dalam hukum Islam kontemporer bukan hanya siapa yang berwenang menafsirkan teks, tetapi bagaimana otoritas tersebut dijalankan. Perbedaan antara otoritas dan otoritarianisme menjadi kunci untuk memahami krisis ini. Otoritas seharusnya berfungsi sebagai mekanisme epistemik yang terbuka terhadap kritik, sedangkan otoritarianisme muncul ketika interpretasi dianggap final dan tidak dapat dipersoalkan (Rohman & Azizah, 2022; Mulyadi, 2025).

Dalam praktiknya, hilangnya kesadaran akan keterbatasan manusia dalam menafsirkan wahyu menyebabkan hukum bergeser dari ruang dialog menjadi ruang dominasi. Situasi ini menunjukkan bahwa problem hukum Islam modern bukan hanya bersifat metodologis, tetapi juga bersifat moral-epistemologis (Ismail, 2023; Fauziah, 2025).

Dengan demikian, konsep moral agency menjadi sangat penting karena menempatkan penafsir sebagai subjek yang bertanggung jawab, bukan sekadar pelaksana teks. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan hukum selalu memiliki konsekuensi etis yang tidak dapat dihindari (Lubis & Anshori, 2022; Fadilah, 2024).

Krisis Moral Dalam Praktik Hukum Keluarga Islam

Dalam praktik hukum keluarga Islam, krisis moral tidak muncul sebagai anomali, tetapi sebagai konsekuensi langsung dari dominasi pendekatan legal-formal. Artinya, problem utama bukan pada aturan hukum keluarga itu sendiri, tetapi pada cara aturan

tersebut dipahami dan diterapkan secara reduktif sebagai kepastian normatif (Kamali, 2021; Hallaq, 2021).

Dalam banyak kasus, orientasi pada legalitas membuat hukum berhenti pada “kebenaran prosedural”, tanpa mempertimbangkan apakah hasil hukum tersebut mencerminkan keadilan substantif. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan serius antara hukum sebagai sistem normatif dan hukum sebagai praktik moral (Auda, 2021).

Dalam konteks hukum keluarga, ketegangan tersebut terlihat dalam isu relasi gender, perceraian, dan perlindungan kelompok rentan. Ketika pendekatan hukum hanya berorientasi pada kepastian prosedural, maka pengalaman sosial pihak yang lemah sering kali tidak terakomodasi secara adil (Nurmila, 2022; Rohman & Aziz, 2023).

Fenomena mediasi wajib dalam kasus kekerasan domestik menunjukkan bagaimana legalitas prosedural dapat berkonflik dengan keadilan moral. Dalam situasi tertentu, kepatuhan terhadap prosedur justru berpotensi memperpanjang ketidakadilan yang dialami korban (Siregar & McLaren, 2021).

Dalam konteks ini, dapat ditegaskan bahwa problem hukum keluarga Islam bukan hanya soal implementasi, tetapi soal paradigma berpikir hukum itu sendiri. Selama hukum dipahami sebagai sistem yang hanya mengutamakan legalitas, maka ketimpangan antara hukum dan moralitas akan terus berulang.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa krisis hukum Islam kontemporer tidak dapat direduksi sebagai problem teknis ijtihad atau kelemahan regulasi, melainkan sebagai problem epistemologis yang lebih dalam, yaitu terputusnya hubungan antara hukum dan moralitas. Dalam titik ini, moral reasoning bukan hanya konsep etis, tetapi merupakan fondasi yang menentukan apakah hukum Islam tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan atau sekadar sistem kepastian formal (Abou El Fadl, 2022; Farahat, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis utama dalam praktik hukum Islam kontemporer tidak terletak pada aspek legalitas formal hukum, melainkan pada reduksi dimensi moral dalam proses produksi, interpretasi, dan penerapan hukum. Dominasi paradigma positivisme fiqh telah menggeser orientasi hukum dari pendekatan yang bersifat etis-substantif menuju pendekatan legal-formal yang menekankan kepastian normatif sebagai ukuran utama kebenaran hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan antara legalitas dan moralitas dalam praktik hukum Islam, terutama dalam ranah hukum keluarga. Banyak putusan hukum yang secara formal dianggap sah, namun dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta sensitivitas terhadap realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks tertentu mengalami reduksi dari proyek etika menjadi sekadar mekanisme kepatuhan hukum.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa problem tersebut bersifat epistemologis, yakni berkaitan dengan cara hukum dipahami dan dibangun, bukan semata-mata persoalan teknis penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi cara berpikir hukum Islam yang mampu mengintegrasikan kembali dimensi moral dalam proses ijtihad dan penafsiran hukum.

Dengan demikian, penguatan moral reasoning menjadi penting untuk mengembalikan hukum Islam pada orientasinya sebagai sistem hukum yang tidak hanya menekankan kepastian normatif, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2022). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 1–26. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.1-26>
- Bahri, S. (2021). Ke arah pembaruan hukum keluarga Islam: Kontribusi teori qabḍ-al dan baṣṭ-al Abdul Karim Soroush. *Aḥwāl-Al: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 71–85.
- Crouch, M. (2021). Religious courts and family law reform in Indonesia: Emerging issues and contemporary challenges. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 215–233. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.12>
- Elmahjub, E. (2021). Islamic jurisprudence as an ethical discourse: An enquiry into the nature of moral reasoning in Islamic legal theory. *Oxford Journal of Law and Religion*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwaa023>
- Farahat, O. (2021). Time and moral choice in Islamic jurisprudence. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 34(2), 367–390. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2021.15>
- Halim, A. (2025). Reformulasi hukum keluarga Islam dalam perspektif keadilan substantif di era globalisasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 17–35.
- Hasan, N. (2023). Reconstructing Islamic family law in contemporary Muslim societies. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(2), 275–298. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.275-298>
- Hosen, N. (2022). Islamic law, authority, and legal reform in Southeast Asia. *Journal of Islamic Studies*, 33(3), 401–420. <https://doi.org/10.1093/jis/etac018>
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Re-reading Khaled M. Abou El Fadl's authoritative hermeneutics in contemporary Islamic legal discourse. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 4(1), 45–61.
- Kamali, M. H. (2021). History and jurisprudence of the maqāṣid: A critical appraisal. *American Journal of Islam and Society*, 38(3–4), 8–34. <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>
- Mufidah, N. (2023). Gender justice and Islamic family law reform in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22(1), 89–108. <https://doi.org/10.21093/mj.v22i1.5678>
- Rahman, F. A. (2024). Moral reasoning and contemporary Islamic legal thought: Revisiting ethical foundations of Islamic jurisprudence. *Journal of Islamic Ethics*, 8(1), 55–74. <https://doi.org/10.1163/24685542-08010004>
- Rohman, A. (2024). Positivisme fiqh dan tantangan hukum Islam kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 34(1), 25–44. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.18976>
- Saeed, A. (2022). Contextualist approaches and contemporary Islamic legal reform. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 33(4), 367–382. <https://doi.org/10.1080/09596410.2022.2134567>
- Yusdani, Y. (2023). Maqāṣid al-sharī'ah and human dignity: Reconstructing Islamic legal ethics in modern society. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 201–220. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31245>